

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan yuridis empiris:

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan sebagai penelaahan hukum terhadap kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum.
2. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan penelitian di lapangan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui permasalahan yang berhubungan dengan penelitian.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yang dilakukan pada Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang terdiri dari:
- a. Bahan hukum primer yaitu antara lain meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - b. Bahan hukum sekunder yaitu meliputi buku-buku, literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.
  - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain meliputi buku-buku, literatur, karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, surat kabar, kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia.

### **C. Penentuan Populasi dan Sampel**

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya dapat diduga (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989 : 152). Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan masalah dalam penulisan skripsi ini. Penentuan responden pada penulisan ini menggunakan metode pengambilan sample secara purposive sampling yang berarti bahwa dalam penentuan sample disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah mewakili populasi terhadap masalah yang akan diteliti. Sesuai dengan metode penentuan sample dari populasi yang akan diteliti secara hirarki sebagaimana tersebut diatas maka responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Hakim dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 2 orang        |
| 2. Jaksa dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung  | : <u>2 orang</u> |
| Jumlah   | : 4 orang        |

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### 1. Prosedur pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder, dilakukan melalui serangkaian kegiatan dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip literatur-literatur, perundang-undangan, dokumen, dan pendapat para sarjana dan ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.
- b. Studi lapangan guna memperoleh data primer dilakukan dengan cara wawancara dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya (Abdulkadir Muhammad, 2004 : 151).

### 2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh akan dilakukan pengolahan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasannya dan kebenarannya sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikannya dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.
- c. Sistematisasi, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan sehingga memudahkan analisis data.

## **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif

yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris, yang pedalamannya dilengkapi dengan analisis normatif dan analisis komparatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum sehingga kesimpulan tersebut dapat diberikan saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 2000. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta.

Universitas Lampung. 2008. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Lampung University Press.  
Bandar Lampung.